



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
PADA PT MIGAS HILIR JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hilir Jabar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 152);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT MIGAS HILIR JABAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau sahamnya paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Perseroan Terbatas Migas Hilir Jabar yang selanjutnya disebut PT Migas Hilir Jabar adalah Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
11. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Daerah adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT Migas Hilir Jabar.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah pada PT Migas Hilir Jabar adalah:

- a. untuk pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan investasi Daerah;

- c. meningkatkan permodalan Perseroan;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
- e. memberikan kontribusi kepada pendapatan asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Migas Hilir Jabar adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari modal dasar sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar) atau sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah) terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Migas Hilir Jabar.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- (3) Dari kewajiban Penyertaan modal Daerah pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi modal ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT Migas Hilir Jabar, dalam APBD Perubahan Tahun 2014 dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) sebagai penyertaan modal Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah
- (4) Dalam hal penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dipenuhi, maka sisa kewajiban penyertaan modal Daerah kepada PT Migas Hilir Jabar adalah sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima miliar rupiah) yang harus dipenuhi secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PT Migas Hilir Jabar dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Migas Hilir Jabar.

BAB III

PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Direksi PT Migas Hilir Jabar menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan triwulan dan semester serta Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diaudit oleh Akuntan Publik.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 juli 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 25 juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN



LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT MIGAS HILIR JABAR

I. UMUM

PT Migas Hilir Jabar merupakan Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 jo. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Nama Perseroan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.

Pembentukan PT Migas Hilir Jabar bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah.

Modal dasar PT Migas Hilir Jabar pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah). Kewajiban penyertaan modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar, dilaksanakan berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah yaitu sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar rupiah), yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Migas Hilir Jabar.

Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yaitu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). Adapun Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor adalah sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar rupiah) yang harus dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2014, sebagai penyertaan modal Daerah.

Dalam hal penyertaan modal Daerah telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima miliar rupiah), yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud merupakan dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

Atas dasar hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Migas Hilir Jabar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Besaran penyertaan modal Daerah pada PT Migas Hilir Jabar adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi Lingkup Kegiatan Usaha Hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Pasal 5

Ayat (1)

Peningkatan modal dasar sampai dengan Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) ditetapkan dalam RUPS PT Migas Hulu Jabar yang selanjutnya dimuat dalam perubahan anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan.

Ayat (2)

Laporan Keuangan Tahunan memuat paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 171
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR (6/2014)